



**PUTUSAN**

Nomor: 544 /Pdt.G/2011/PA.Kag.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: -----

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir,

selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;

-----  
Melawan

TERMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir,

selanjutnya disebut sebagai, “TERMOHON”;

-----  
Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon para saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Kayuagung dibawah nomor: 544/Pdt.G/2011/PA.Kag. Tanggal 03 Nopember

2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut; -----

1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang nikah sah pada tanggal 26 Mei 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/25/V/2011, tanggal 26 Mei 2011;

-----

2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon belum sempat membina rumah tangga dan belum berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (qabla duhul), dan belum dikaruniai anak atau keturunan;

-----

3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

-----

4 Bahwa penyebab dari pada perpisahan tersebut dikarenakan Pemohon tidak mencintai Termohon, dan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon dipaksa oleh keluarga Termohon untuk menikahi Termohon;

5 Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling hiraukan lagi;

-----



6 Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan mereka berdua akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

-----

7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat bersatu lagi, oleh karenanya maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut;

-----

1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kayuagung; -

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----

-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tersebut tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diserahkan kepada mediator (Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH) untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi; -----

Menimbang, bahwa dari hasil laporan Hakim Mediator bahwa perkara ini gagal untuk didamaikan dan perkaranya dikembalikan kepada Majelis Hakim; ----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang intinya sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 26 Mei 2011, di tempat orang tua Termohon; -----
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagai suami isteri (qabla duhul) karena setelah aqad nikah Pemohon pamit pergi mau ke warung dan ternyata tidak pernah kembali lagi hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan; --
- Bahwa benar pernikahan Termohon dan Pemohon dahulu ada unsur paksaan tetapi itu semua karena perbuatan Pemohon pada masa pacaran yang harus dipertanggung jawabkannya; -----
- Bahwa atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pada dasarnya menyetujuinya, tetapi ada tuntutan, yaitu; -----



Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri sah dari Tergugat Rekonvensi, dan selama ini Tergugat Rekonvensi telah menterlantarkan Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka dalam kesempatan ini, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, dikalikan 6 bulan, sehingga berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); -----
- Bahwa perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi yang menghindar dari tanggung jawab atau Tergugat Rekonvensi tidak mau menganggap Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya, maka dalam kaitannya dengan perceraian ini Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, di kalikan 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas harus diserahkan langsung didepan sidang Pengadilan Agama Kayuagung; -----

Menimbang, Bahwa atas jawaban konvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, karena semuanya telah dibenarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka tidak ada lagi replik dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut, dalam kesempatan ini maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensinya sebagai



berikut;

- Bahwa menanggapi besarnya jumlah tuntutan nafkah lalai/nafkah madliah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi keberatan sebesar itu, tetapi hanya sanggup sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, dikalikan 6 bulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah); -----
- Bahwa besarnya tuntutan nafkah iddah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga tidak sanggup sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi itu, tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, dikalikan 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa semua kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut akan dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

-----

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menyampaikan dupliknya yang intinya menyetujui semua kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat-alat bukti tertulis berupa; Photo copy Kutipan



Akta Nikah nomor: 155/25/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, (P.1); -

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: -----

1 SAKSI I, alamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya

saksi menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman dari Pemohon, dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa saksi saat ini tinggal dengan orang tua Pemohon; -----
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah dahulu saksi ikut menghadiri pernikahan mereka; -----
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka langsung berpisah yaitu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya; -----
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah kumpul dalam suatu rumah tangga dan belum dikaruniai anak atau keturunan; -----



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

-----

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

-----

----

- Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berupaya untuk merukun kan mereka akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

2 SAKSI II, alamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan family dengan Pemohon, akan tetapi hanya merupakan tetangga Pemohon yang berjarak rumah sekitar 200 meter; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, namun pada waktu mereka menikah dahulu saksi tidak hadir, karena tidak diundang; -----
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka langsung berpisah yaitu Pemohon langsung pulang kerumah orang Pemohon, sedangkan Termohon masih tetap dirumah orang tua Termohon sendiri; --
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan; -----
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi; -----



- Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan mereka berdua akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut; -----

1 SAKSI III, alamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

-----

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah tetangga Termohon yang berjarak rumah sekitar 300 meter; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon; -----
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah dahulu saksi ikut menghadiri pernikahan mereka; -----
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah mereka langsung berpisah yaitu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya; -----
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah berkumpul dalam suatu rumah tangga dan



belum dikaruniai anak atau keturunan;

-----

-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

-----

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

-----

-----

- Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan mereka akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

1 SAKSI IV, alamat Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

-----

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah kakak kandung Termohon; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah satu jam kemudian mereka langsung berpisah karena Pemohon langsung pulang kerumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon masih tetap dirumah orang tua Termohon sendiri; -----



- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon memang diawali permintaan pertanggung jawaban Pemohon, karena Pemohon telah menggauli Termohon sebelum menikah; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan; -----
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi; -----
- Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan mereka berdua akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan menambahkan apapun lagi dan telah mohon putusannya; -----

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----



Menimbang, bahwa upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1)

R.Bg, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak berperkara tersebut untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008 dengan dibantu oleh Drs. HASNAL ZASUKAWIR, S.H selaku Hakim Mediator, tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi datang menghadap sendiri di depan sidang ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil - dalil permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, di mana pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg, namun oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan / perceraian, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) di mana sebelum perkara diputus, terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, hal ini untuk menghindari kebohongan besar dalam perkawinan; -----

12



Menimbang, bahwa baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya mereka telah mengajukan bukti-bukti, berupa alat bukti tertulis yang diberi kode (P.1) dan juga masing-masing dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) yaitu berupa photo copy Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, adalah merupakan akta bukti otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara; -----

Menimbang, bahwa mengenai masing-masing dua orang saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata kedua orang saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara perceraian, oleh karenanya maka sepanjang mengenai keterangan dua orang saksi di depan sidang baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa semua keterangan kedua orang saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata telah menguatkan semua apa



yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan demikian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikan Nomor: 155/25/V/2011, tanggal 26 Mei 2011; -----
- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon belum sempat membina rumah tangga dan belum berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (qabla duhul), dan belum dikaruniai anak atau keturunan; -----  
-----
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan; -----  
-----
- 4 Bahwa penyebab dari pada perpisahan tersebut dikarenakan Pemohon tidak mencintai Termohon, dan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon dipaksa oleh keluarga Termohon untuk menikahi Termohon;
- 5 Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling hiraukan lagi;



6 Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan mereka berdua akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan dalam permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonannya, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti fakta-fakta diatas, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup didalam suatu rumah tangga, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975, Pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon Konvensi /  
Tergugat Rekonvensi harus dikabulkan ; -----

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik / rekonvensi  
Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas ;  
-----

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan  
Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tersebut telah diajukan bersamaan  
dengan jawabannya, dan hal in telah sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158  
R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa gugatan balik / rekonvensi yang diajukan oleh  
Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah tuntutan Nafkah lalai / nafkah  
madliyah, dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai  
berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi/  
Termohon Konvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi  
dimana keretakan rumah tangga yang sekalipun antara Penggugat Rekonvensi/  
Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum pernah  
campur karena hal tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat  
Rekonvensi/Termohon Konvensi, tetapi justru permasalahan dari Tergugat  
Rekonvensi/Pemohon Konvensi sendiri, maka hal ini telah sesuai dengan  
ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi, dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah tuntutan balik Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yaitu; untuk tuntutan nafkah lalai / madliyah selama 6 (enam) bulan disepakati sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan untuk nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan disepakati sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan penyerahan nafkah lalai / madliyah dan nafkah iddah, karena jumlahnya tidak mencapai ratusan juta rupiah dan melaksanakan asas peradilan yaitu dilaksanakan dengan cepat dan biaya ringan, maka penyerahan nafkah lalai dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan didepan siding Pengadilan Agama Kayuagung; -----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar biaya perkara; ----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung; -----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir; ----

**DALAM REKONVENSI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;  
-----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;  
-----
- 2.1. Nafkah lalai/madliyah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);  
-----



2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvesni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kayuagung pada pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1433 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yanag terdiri dari Drs. SYAMSUDDIN sebagai Hakim Ketua, Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH., dan Drs. CIK BASIR SH. MHI masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua pada hari itu juga, di bantu oleh HERMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. CIK BASIR SH. MHI

HAKIM KETUA,

Drs. SYAMSUDDIN.

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN

**Perincian biaya perkara :**



1	Biaya Kepaniteraan. ....	Rp.	30.000,-
2	Biaya Alat Tulis Perkara. ....	Rp	50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat 1 (satu) kali. ....	Rp	200.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat 1 (satu) kali. ....	Rp	200.000,-
5	Biaya Redaksi. ....	Rp	5.000,-
6	Biaya materai .....	Rp	6.000,-

-----+

J u m l a h Rp 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

-----